

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian dalam Bab II, dapat disimpulkan peran kedamangan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana sesuai dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat berdasarkan hukum adat Suku Dayak Siang dan tata cara penyelesaian sengketa atau konflik menurut hukum adat Suku Dayak Siang. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat berperan sebagai wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dalam musyawarah, Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat dalam melakukan sumpah adat terhadap PT. Indo Muro Kencana, Damang Kepala Adat berperan sebagai hakim adat dalam memberikan putusan dan sanksi terhadap PT. Indo Muro Kencana dan Damang Kepala Adat berperan sebagai mitra Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya dalam upaya penyelesaian masalah melalui Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya. Kedamangan juga telah melakukan perannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

B. Saran

Sesuai dengan Manfaat Penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, agar dapat melakukan tindak lanjut pembentukan peraturan daerah tingkat Kabupaten untuk memperkuat peran Kedamangan di Kabupaten Murung Raya dalam struktur Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum peraturan daerah tersebut serta melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat guna meningkatkan pengetahuan terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan kedudukan Kedamangan di dalam masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat hukum adat dapat mengerti dan berperan aktif menunjang akselerasi pembangunan daerah.
2. Bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang, agar masyarakat dapat menjaga, mempertahankan dan melestarikan kekayaan budaya. Masyarakat hukum adat juga harus mempersiapkan diri secara optimal, untuk menghadapi perkembangan zaman, baik melalui pendidikan formal maupun informal sehingga memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
3. Bagi Kedamangan dan Damang Kepala Adat di Kecamatan Tanah Siang Selatan, agar terus berperan dalam melakukan tugas dan fungsinya,

sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dan melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- B. Ter Har, 1983, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan VII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta
- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Djojodigeno, 1964, *Asas-Asas Hukum Adat*, BP. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung,
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Cetakan VI, Yogyakarta.
- Kaelan, M.S., 2010, *Pendidikan Pancasila*, edisi kesembilan, Paradigma.
- Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Rayadengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, Analisis Indeks Pembangunan Manusia Murung Raya 2011, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.
- Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Rayadengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, Murung Raya Dalam Angka 2012, Badan Pusat statistik Murung Raya, Puruk Cahu.
- Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Murung Raya, 2012, Data Pokok Pembangunan Kabupaten Murung Raya 2012, Badan Pusat StatistikKabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto ,2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tjilik Riwut, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang; Menyelami Kekayaan Leluhur*, Pusaka Lima, Palangka Raya.

Jurnal :

Iwan Permadi, *Eksistensi Hak Ulayat dan Model Penyelesaian Konflik.*

Lidya Franciska, 2013, *Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang Berada dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/UU-X/2012*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lolita Refani L.T, 2012, *Penilian Cagar Budaya Istana Maimun*,Universitas Indonesia.

Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*

Website :

<http://kbbi.web.id/peran> , Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tanggal 27 oktober 2015.

<http://www.artikelsiana.com/2015/06/konflik-pengertian-penyebab-macam-macam.html#>, 27 oktober 2015.

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Eksistensi-Hak-Ulayat-dan-Model_Penyelesaian-Konflik-Dr.-Iwan-Permadi-SH.-M.Hum_.pdf, , 27 oktober 2015

<http://www.mongabay.co.id/2013/03/23/indo-muro-kencana-dari-nambang-di-cagar-budaya-sampai-pencemaran-sungai-di-kalteng/> diakses tanggal 27 februari 2016.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 29 maret 2016.

<http://kbbi.web.id/konflik>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tanggal 27 April 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2011. Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Panitia Ad Hock II, Badan Pekerja MPR, Tahun 2001. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104. Sekretariat NegaraRI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 130. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008, Nomor 16. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.



BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 188.45 / 358 / 2013

TENTANG

PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan melestarikan cagar budaya Kabupaten Murung Raya;
 - c. bahwa tindaklanjut hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya, perlu menetapkan kawasan cagar budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.


- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lemandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). ; sebagaimana telah diubah Beberapa Kali dan Terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA**
- KESATU : Menetapkan Puruk Kambang sebagai kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.
- KEDUA : Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang ditetapkan Sejauh Radius 1000 Meter dari kaki Bukit yang Meliputi:
 1. Zona inti adalah Merupakan Morfologi Bukit hingga batas kaki Bukit ;
 2. Zona Penyangga dengan Jarak Radius 100 Meter dari Kaki bukit;

3. Zona Pengembangan dengan Jarak Radius 150 Meter dari Kaki Bukit;
 4. Zona Penunjang dengan Jarak Radius 750 Meter dari kaki bukit;
 5. Gambar Sketsa Sebagaimana Terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Terkait dengan aktifitas operasional pertambangan PT. IMK yang saat ini sudah berlangsung di PIT Sarjan, Operasional penambangan tidak boleh memasuki zona penyangga pada angka 2 diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang terkait dari penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya ini akan disesuaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dan Lembaga yang terkait.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.




Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Bapora Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala DISPARSEPOR Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Camat Se - Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
8. Pimpinan PT. IMK
9. Masing -masing yang bersangkutan.
10. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 168.45 / 358 / 2013
TANGGAL 5 Juli 2013
TENTANG
PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN Cagar Budaya
KABUPATEN MURUNG RAYA

GAMBAR SKETS



Ditetapkan di Puruk Cahu
5 Juli 2013



MURUNG RAYA, M. YOSEPH